B A B IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENANAMAN MODAL DI PULAU MANDANGIN

A. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek penanaman modal dan bagi hasil juragan dengan pandega.

Ajaran Islam merupakan suatu sistem ajaran yang terkait antara urusan keduniaan dan urusan keakhiratan serta dikenal sebagai suatu sistem ajaran yang universal dan totalitas.

Salah satu bukti ajaran yang menyangkut urusan keduniaan (hubungan manusia dengan manusia) yang terkait pula dengan upaya pengabdian kepada Allah SwT. a d a lah pelaksanaan muamalah yang diatur secara mujmal (ketentuan garis besar saja). Adapun ketentuan secara t a p s i l i (rinci) banyak diserahkan kepada kebijaksanaan manusia .

Islam membenarkan kepada ummatnya berdagang d a n berusaha secara perseorangan, membenarkan pula penanaman atau penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsi an (syirkat) kerja yang berbagai bentuk.

Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat yang dapat ter -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

golong halal dan mengandung kebaikan ditekankan a d a nya bentuk kerja sama dan kegotongroyongan. Firman Allah SwT.

وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان...

Artinya :

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) ke - baikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam ber buat dosa dan pelanggaran...." (al-Qur'an 5:2)

Tanpa adanya kerja sama manusia tidak akan sanggup mengangkat suatu barang yang berat dengan tenaga sendiri, akan tetapi menjadi ringan dan mudah berkat usaha k e r - ja sama dengan orang lain. Maka demikian juga dalam mem - bina suatu usaha kerja diperlukan pula perkongsian. Dalam hukum Islam hal tersebut dikenal dengan istilah syirkah , mudarabah seperti yang telah dijelaskan dalam bab II.

Islam tidak hanya membenarkan adanya kerja s a m a melainkan juga memberikan dorongan dan pengarahan agar kerja sama itu berjalan pada jalan yang lurus, garis iman dan taqwa, diberkahi dan diridai Allah SwT.

Pengarahan yang diberikan Islam guna meluruskan kerjasama karena banyak diantara orang-orang yang me - lakukan kerja sama mengkhianati rekannya. Hal ini dising- gung dalam al-Qur'an surat Ṣad ayat 24 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين
امنوا وعملوا الصلحت وقليل ما هم.... (ص ٢٤)

Artinya :

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitla mereka ini" (Departemin Agama R.I. 1985:735).

Bengan demikian dapat dipastikan kegiatan kerja sama dalam usaha penanaman modal dan bagi hasil di pulau Mandangin yang didasarkan atas kekeluargaan dan kegotong-royongandapat dibenarkan hukum Islam selama tidak a d a salah satu dari mereka yang berkhianat dan berbuat zalim.

Selanjutnya bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktek penanaman modal dan bagi hasil yang dilakukan o - leh juragan dengan pandega di pulau Mandangin ?

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya tentang praktek penanaman modal dan bagi hasil y a n g mayoritas pelaksanya adalah orang-orang Islam, m a k a kegiatan tersebut dapat diidentifikasikan dengan norma - norma muamalah menurut hukum Islam sebagai berikut :

1. Kerja sama antara juragan dengan pandega.

Bila dilihat dari kerja sama yang bermodalkan tenaga dan keahlian yang dimiliki oleh para pandega maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk kerja sama ini dapat digolongkan sebagai " syirkah abdan ".

Apabila dilihat dari pihak juragan yang bermodalkan peralatan dan biaya, disamping itu juga bermodal tenaga, maka bentuk ini tergolong sebagai "syirkah 'inan".

Oleh karena itu kerja sama antara juragan dengan pandega tersebut adalah bentuk perpaduan antara "syorkah abdan" dan "syirkah 'inan".

2. Prosentase pembagian hasil

Pembagian hasil nelayan antara juragan dan pandega di pulau Mandangin seperti tersebut dalam bab III memakai sistem prosentase yaitu; untuk bagian juragan (50%) dari penghasilan, hal yang demikian lazim disebut "poragan" . Sedangkan yang 50 % lagi bagian pandega dan masing-masing pandega mendapat bagian sesuai dengan perjanjian,akad dan kedudukannya masing-masing. Bagian pandega lazim disebut "sara'an".

Bila diamati dari sisi keseimbangan dan r a s a keadilan, maka sistem pembagian tersebut cukup adil d a n dapat dibenarkan oleh hukum Islam.

Islam dapat membenarkan praktek pembagian hasil tersebut karena adanya unsur keadilan dan adanya a k a d

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanian, sesuai dengan firman Allah dalam surat al - Maidah ayat 1 :

Artinya : يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود .... (المائدة ١)

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu ...." (Dept.Agama RI. 1985:156).

Juga berdasarkan hadis Nabi :

... والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما

Artinya :

"...dan orang-orang Islam (wjib) berpegang dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (Subulus Salam III:59).

Kebiasaan yang sudah dikenal dan sudah mentradisi dalam kehidupan suatu masyarakat sebagaimana diuraikan di atas dalam ilmu Uṣuhl Fiqh dikenal istilah " al- 'Urf " .

Untuk menentukan hukum suatu 'urf yang ada dalam suatu masyarakat perlu diketahui terlebih dahulu unsur - unsur yang terkandung didalamnya, disesuaikan d e n g a n unsur macam-macam 'urf sebagai berikut :

1. 'Urf ṣahih : Segala sesuatu yang dikenal oleh umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara', dalam arti tidak menghalalkan yang haram dan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggugurkan kewajiban.

2. 'Urf Fasid : Segala sesuatu yang sudah dikenal, akan tetapi bertentangan dengan dalil syara' dalam arti menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban.

Hal tersebut juga dikenal dengan istilah"H u k u m a d a t". Muamalah dengan memakai adat istiadat itu dapat dibenarkan oleh Islam berdasarkan kaidah hukum Islam :

العادة محكمة

Artinya :

"Adat (kebiasaan) itu diakui sebagai dasar hukum". (As-Suyuti, Al-Asybah wa al-Nadair, hal.63).

Walaupun demikian seperti halnya kaidah 'urf, kaidah ini (adat) perlu diberi catatan : "Selama a d a t tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an d a n al-Hadis.

Dengan demikian tradisi penanaman modal dan bagi hasil yang dilakukan oleh juragan dengan pandega di pulau Mandangin hukumnya sah dan dibenarkan oleh hukum Islam , karena kegiatan tersebut didlamnya tidak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

B. Tinjauan hukum Islam tentang utang-piutang bersyarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utang-piutang merupakan hal yang kadang - kadang diperlukan dalam hidup sehari-hari, maka Islam memberikan peraturan-peraturan mengenai masalah ini. Islam menganjur kan orang yang mampu agar mau memberikan pertolongan pada saudara-saudaranya yang memerlukan. Memberikan pinjaman uang atau barang mempunyai nilai kebaikan yang berpahala di sisi Allah SwT. Memberi utang kepada orang yang memang benar-benar memerlukan, bernilai sebagai amalan ibadah dan bernilai kemanusiaan yang amat tinggi.

Dengan menitik beratkan pada "memberi pertolongan" itu dapat difahami bahwa utang piutang menurut ajaran Islam tidak dibenarkan bersifat memberatkan pihak yang berutang, bahkan berkecendrungan untuk memberi kelonggar-an apabila orang yang berutang benar-benar tidak mampu .

Islam memberi nilai positif kepada orang yang mem-beri utang dengan motif memberi pertolongan itu. Islampun tidak mencela tindakan orang yang berutang, karena ber - utang tidak termasuk perbutan minta-minta yang dicela me-nurut ajaran Islam sebab orang yang berutang m e n e r i m a harta benda dari orang lain untuk dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan maksud akan mem - bayar kembali gantinya pada waktu mendatang, apabila ia punya. Oleh sebab itu Islam menganjurkan pula agar orang yang berutang jangan lalai jika ia berkelapangan untuk membayar kembali utangnya supaya segera dibayar d a n

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jangan ditangguh-tanggukan. Menangguhkan pembayaran utang bagi orang yang telah berkemampuan merupakan salah satu macam tindakan penganiayaan.

Ada beberapa faktor yang mendorong orang berhutang antara lain :

a. Keadaan darurat; karena kesulitan hidup sehingga terpaksa berutang atau meminjam dari orang lain.
b. Kecedrungan untuk menikmati kemiwahan. Melihat orang lain memiliki barang-barang mewah, maka hati pun tergoda untuk ikut memilikinya. Karena tidak punya uang maka dipaksakan juga untuk membelinya dengan cara berutang.
c. Akibat kalah judi lalu seseorang berusaha menebus kekalahannya dengan jalan meminjam uang untuk meneruskan perjudiannya dengan harapan menang. (Dr. H.Hamzah Ya'qub, 1984:212).

Dengan akibat-akibat buruk yang ditimbulkan oleh kebiasaan berutang, maka dianjurkan untuk tidak bersikap boros, sesuai dengan petunjuk Allah SwT. dalam al-Qur 'an surat al-Isra' ayat 26-27 ;

... ولا تبذّر تبذيرا إن المبذّرين كانوا إخوان الشّيطين ....

(الاسراء ٢٧-٢٦) ....

Artinya :

"...dan janganlah kamu menghambur-hamburkan(hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan...." (Dept.Agama RI. 1985 :428).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kaitannya dengan praktek utang-piutang yang dilakukan oleh juragan dan pandega di pulau Mandangin seperti yang telah dijelaskan dalam bab yang sebelumnya maka lebih jau dapat dibuktikan, bahwa kegiatan utang - piutang tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam bila memperhatikan bahwa :

Menurut hasil wawancara dengan juragan yang di - konfirmasikan dengan hasil wawancara dengan para pandega tentang keharusan (tidak boleh tidak) pandega yang ber-utang menjadi terikat sebagai juragan tetap (itdak boleh ikut juragan lain), hal itu tidak pernah diucapkan oleh kedua belah pihak sebagai persyaratan utang-piutang.

Pada dasarnya pemberian utang tersebut tidak meng-ikat pandega untuk menjadi pandega tetap,a k a n tetapi sebagai orang yang tahu membalas jasa tentu saja merasa sungkan untuk mengikuti juragan lain. dengan demikian bentuk utang-piutang yang dilakukan juragan dan pandega tersebut tidak termasuk katagori utang-piutang bersyarat.

Dari uraian diatas dapat difahami bahwa; perasaan psycologis tidak dapat dikatagorikan sebagai syarat, akan tetapi hal yang demikian merupakan kesadaran diri sebagai makhluk sosial.

Mengenai utang-piutang bersyarat juga dibenarkan dengan syarat ada perjanjian dan persetujuan yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merugikan kedua belah pihak, kecuali jika perjanjian yang bertentangan dengan syara' maka perjanjian itu tidak sah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, at - Tirmizi, Ibnu Majah, Hakim dan Ibnu Hibban :

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم....

Artinya :

"Perdamaian (persetujuan) diantara orang-orang Islam adalah boleh, kecuali persetujuan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan muamalah orang-orang Islam berdasarkan kepada syarat - syarat mereka...." (Subulus Salam III:59).

Hadis tersebut dikuatkan dengan firman Allah :

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود .... (المائدة ١)

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad - aqad itu (perjanjian mencakup; janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya" (Dept.Agama RI.al-Qur'an dan Terjemahnya,1985,hal.156).

C. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek "malar" dan ketentuan "satos-sapolo".

Sudah merupakan hal yang umum dalam suatu usaha perkongsian masing-masing pihak sama-sama menginginkan keuntungan. Namun jika dibiarkan tanpa adanya aturan yang mengaturnya niscaya akan menimbulkan suatu kegoncangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ketidak setabilan dalam tata kehidupan perekonomian masyarakat. Disinilah peran hukum Islam dibutuhkan dalam upaya menanggulanginya dengan ketentuan yang telah diatur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah atau dalam kitab-kitab Fiqh karya 'Ulama' dan Imam-imam mujtahid.

Salah satu sistem muamalah yang dikenal dalam hukum Islam adalah "mudarabah", yaitu kesepakatan kerja sama perdagangan, satu pihak menyerahkan uangnya sebagai modal sedang pihak yang lainnya mengerahkan tenaganya sebagai andil. Sedangkan keuntungan dan kerugiannya untuk kedua belah pihak yang bersekutu menurut kesepakatan yang diadakan bersama.

Fuqaha' telah sepakat bahwa mudarabah hukumnya adalah jaiz (boleh). Rasulullah saw. sebelum tugas menjadi Rasul telah melakukan mudarabah dengan Khadijah ra .

Dengan demikian praktek penanaman modal "mudarabah" itu sudah dikenal di masa sebelum Islam yang kemudian diturunkan syari'at Islam membenarkannya, kemudian dipraktekkan terus di zaman Rasulullah saw. sampai sekarang.

Allah menganugrahkan kemampuan yang berbeda - beda diantara manusia, dengan demikian apabila kemampuan itu digabung akan membuahkan hasil yang lebih menguntungkan. Seperti yang terdapat di pulau Mandangin pedagang d a n

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nelayan yang mengadakan perserikatan kerja saling memberi kan keuntungan diantara mereka.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang praktek "malar" dan ketentuan "satos-sapolo" yang dilakukan oleh pedagang dan juragan nelayan. Maka dalam bab ini mengadakan penilaian menurut hukum Islam terhadap masalah tersebut.

Telah dimaklumi bahwa praktek "malar" dan adanya ketentuan "satos-sapolo" yang dilakukan oleh pedagang dan juragan nelayan di pulau Mandangin adalah memakai sistem bagi hasil yang didasarkan atas persetujuan dengan ketentuan sepuluh persen untuk pemalar (penanam modal) d a r i penghasilan juragan (penerima modal). Sistem bagi hasil di bidang perikanan ini merupakan hal yang baru, artinya dalam priode Rasulullah tidak pernah terjadi. Ini berarti Rasulullah tidak pernah menetapkan status hukumnya, namun walaupun demikian beliau pernah melakukan kerja sama yang memakai sisyem mudarabah dan dapat diketahui juga d a r i berbagai kitab Fiqh bahwa beliau juga pernah melakukan kerja sama dengan sistem bagi hasil tanah pertanian yang dikenal dalam ilmu Fiqh dengan istilah "muzara'ah".

Bila ditinjau dari segi obyek yang dihasilkan dari peristiwa hukum di atas jelas terdapat perbedaan,walaupun demikian dapat juga ditarik beberapa persamaan illatnya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Adanya kerja sama antara dua pihak dalam perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama.
2. Bagian masing-masing pihak sudah diketahui,k a r e n a sudah ditentukan sebelumnya.

Oleh karena praktek penanaman modal diatas mempunyai beberapa kesamaan illat, maka ketentuan hukum po - kok praktek penanaman modal "malar" dan ketentuan "satos-sapolo" hukumnya adalah mubah (boleh).

Menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada dasar hukumnya pada suatu kejadian yang sudah ada ketentuan nas yang mengaturnya, oleh sebab diantaranya ada persamaan illat. Hal yang demikian dalam ilmu Usul F i q h dikenal istilah qiyas.

Kehujahan qiyas sebagai dasar hukum adalah ber - dasrkan firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' 59 :

يايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الأمر
منكم وان تنازعتم فردوه الى الله والرسول ....

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah d a n ta'atilah Rasul (Nya) dan ulil amri diantara k a m u. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) d a n Rasul (sunnahnya),...." (Dept.Agama RI.1985:128).

Tidaklah diragukan lagi bahwa menghubungkan sesuatu yang ada hukumnya dalam nas dengan yang tidak a d a

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuannya dengan menarik persamaan illatnya berarti me ngembalikan sesuatu kepada Allah dan RasulNya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka praktek " malar" dan ketentuan "satos-sapolo" yang dilakukan pedagang dan juragan nelayan di pulau Mandangin dapat dibenarkan oleh hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id